



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang anak usia dini secara optimal sangat ditentukan oleh perkembangan anak selama periode anak usia dini yaitu sejak janin sampai anak berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan, keceriaan, pematangan emosional, spiritual dan kesejahteraan anak;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini secara holistik integratif diperlukan komitmen unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
- c. bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2016 belum mengatur secara menyeluruh mengenai kebutuhan pengembangan anak usia dini holistik integratif, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
11. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143);
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perbaikan Gizi dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 2 SeriD);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF DI KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah pengembangan anak usia dini yang dilakukan berdasarkan pemahaman untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara utuh, terpadu,

- simultan, dan sistematis yang mencakup layanan kesehatan, gizi dan perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan rangsangan pendidikan.
5. Layanan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan dalam rangka mengembangkan potensi anak untuk mempersiapkan kehidupan selanjutnya.
 6. Layanan kesehatan, gizi dan perawatan adalah pemberian pelayanan kesehatan bagi anak agar setiap anak dapat memperoleh derajat kesehatan yang optimal.
 7. Layanan pengasuhan anak adalah kebutuhan yang harus diberikan kepada anak yang meliputi sandang, pangan, kebutuhan gizi, pemantauan perkembangan anak, perawatan kesehatan dasar, serta perilaku hidup bersih dan sehat.
 8. Layanan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 9. Layanan kesejahteraan anak adalah segala kegiatan yang memperhatikan terpenuhinya kebutuhan dasar anak meliputi kepastian identitas, kebutuhan fisik dan psikis.
 10. Kelembagaan Layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-kanak/ Roudhotul Athfall (TK/RA), Bina Keluarga Balita(BKB), dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
 11. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
 12. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif berasaskan pada layanan dan pemenuhan kebutuhan yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini.
- (2) Maksud Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan pengembangan anak usia dini.
- (3) Tujuan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus.

- (4) Tujuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah agar seluruh kebutuhan esensial anak usia dini dapat terpenuhi, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya dalam mewujudkan anak yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.
- (5) Tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
- terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
 - terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi anak;
 - terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait; dan
 - terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam upaya Pengembangan AnakUsia Dini Holistik-Integratif.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah:

- ibu hamil;
- anak usia dini, yaitu anak dalam kandungan sampai berusia 6 (enam) tahun;
- masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini;
- kader-kader masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Anak Sejahtera, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
- penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
- Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
- media massa; dan
- lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.

BAB IV PENANGGUNG JAWAB DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Penanggung Jawab

Pasal 4

- (1) Penanggung Jawab penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di tingkat kabupaten adalah Bupati yang dilaksanakan oleh :
- Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah;
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana;
 - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - h. Kepolisian Resort Kota Sidoarjo
 - i. Dinas Pangan dan Pertanian;
 - j. Satuan Pendidikan; dan
 - k. Dinas Sosial;
 - l. OPD terkait lainnya.
- (2) Penanggung Jawab penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di tingkat kecamatan adalah Camat.
- (3) Penanggung Jawab penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di tingkat desa/kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah.

BAB V

LAYANAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

Pasal 5

- (1) Layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif meliputi :
- a. layanan pendidikan;
 - b. layanan kesehatan, gizi dan perawatan;
 - c. layanan perlindungan anak;
 - d. layanan pengasuhan anak; dan
 - e. layanan kesejahteraan anak.
- (2) Ruang lingkup layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak yang dilaksanakan di satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. pembudayaan pendidikan karakter.
- (3) Ruang lingkup layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. imunisasi dasar lengkap dan lanjutan;
 - b. pemantauan pertumbuhan dengan cara penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan yang dicatat dalam kartu menuju sehat secara berkala setiap bulan;
 - c. pemantauan perkembangan sesuai kelompok usia (stimulasi, deteksi, intervensi dini, tumbuh kembang);
 - d. pemberian kapsul Vitamin A;
 - e. pemberian makan makanan tambahan bergizi seimbang secara berkala;
 - f. pemberian obat cacing secara berkala setiap enam bulan;
 - g. screening kesehatan anak usia dini;
 - h. pembiasaan cuci tangan pakai sabun, menjaga kebersihan diri (gosok gigi dan menjaga kebersihan lingkungan, dll).
 - i. pemberian sirup zink bagi bayi baru lahir berpotensi stunting (perempuan panjang badan <47 cm, laki-laki panjang badan <48 cm);
 - j. pemeriksaan screening neonatus hypotiroid indeks (NHI);

- k. pemberian layanan manajemen terpadu bayi muda (MTBM) pada saat kunjungan neonatal oleh petugas;
 - l. pemberian layanan manajemen terpadu balita sakit (MTBS);
 - m. pemberian layanan kelas ibu hamil dan balita stunting;
 - n. pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri dalam rangka pencegahan dini stunting.
- (4) Ruang lingkup layanan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. perolehan Akta Kelahiran;
 - b. perolehan Kartu Identitas Anak;
 - c. edukasi bagi pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/ wali, dan anak tentang perlindungan dari tindak kekerasan dan/ atau diskriminasi;
 - d. pengaduan/ pelaporan tindak kekerasan dan/ atau diskriminasi terhadap anak;
 - e. rujukan bagi anak korban tindak kekerasan dan/ atau diskriminasi yang memerlukan bantuan lebih lanjut dari tenaga pelayanan profesional;
 - f. pendampingan bagi anak dan orangtua/ wali, baik sebagai korban atau pelaku tindak kekerasan dan/ atau diskriminasi; dan
 - g. konseling bagi anak sesuai kebutuhan.
- (5) Ruang lingkup layanan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. keterlibatan orang tua dalam pengasuhan anak;
 - b. keterlibatan lembaga, keluarga dan masyarakat dalam pemenuhan hak anak.
- (6) Ruang lingkup layanan kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. penjaminan pemerolehan kesejahteraan fisik anak;
 - b. penjaminan pemerolehan kesejahteraan psikis anak;
 - c. pendampingan bantuan hukum bagi anak yang berhadapan dengan masalah hukum.

BAB VI

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI

HOLISTIK INTEGRATIF

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan dan mengkoordinasikan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di daerah, Bupati membentuk Gugus Tugas.
- (2) Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Untuk mendukung kelancaran tugas Gugus Tugas, dibentuk sekretariat.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah yang membidangi Kesejahteraan Rakyat.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas.

BAB VII PERAN SERTA KELUARGA DAN MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Keluarga dan masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan/atau
 - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

BAB VIII PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Gugus Tugas menyusun Laporan Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/ atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar bagi Bupati dalam melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- (4) Gugus Tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi wajib menyampaikan laporan setiap tahun
- (5) Laporan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. realisasi penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - b. Tantangan yang dihadapi dan upaya pemecahan;
 - c. Rencana tindak lanjut layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Kabupaten dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. pembiayaan/partisipasi oleh masyarakat, dunia usaha dan industri; dan/ atau
- c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 15 Maret 2022

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 15 Maret 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 43